



**P U T U S A N**

**Nomor 809/Pdt.G/2017/PA.Ktg.**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun IV, RT.10, Desa Poyowa Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

**Tergugat**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun II, RT. 09, Desa Poyowa Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 3 Desember 2017 telah mengajukan permohonan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan Nomor 809/Pdt.G/2017/PA.Ktg, tanggal 4 Desember 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 Desember 1993, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolayan,

Hal. 1 dari 12 hal. Put.No. 809/Pdt.G/2017/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 232/02/XII/PW.01/1993, tertanggal 02 Desember 1993;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon sekitar 10 Bulan kemudian pindah di rumah sendiri hingga sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:  
xxxxxxx laki-laki umur 22 tahun;  
xxxxxxx perempuan umur 15 tahun  
Anak pertama telah menikah dan anak kedua berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sejak awal tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh sikap dan perbuatan Termohon antara lain:
  - a. Termohon sering berhutang di Koperasi Simpan Pinjam tanpa sepengetahuan Pemohon;
  - b. Termohon sering pergi dari rumah hingga berbulan-bulan lamanya baru kembali;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan September 2016 yang mengakibatkan Termohon pergi dari rumah hingga sekarang tidak pernah kembali, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama sekitar 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan lamanya;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 12 hal. Put.No. 809/Pdt.G/2017/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu Cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap

Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR ;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah hadir di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir meskipun menurut berita acara panggilan perkara ini, yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di muka yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 232/02/XII/PW.01/1993 tertanggal 2 Desember 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P;

Bahwa selain bukti P tersebut Pemohon mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun III, RT 09, Desa Poyowa Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;

Hal. 3 dari 12 hal. Put.No. 809/Pdt.G/2017/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah sendiri;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia namun sejak awal tahun 2016 mulai tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak melihat Pemohon dan Termohon bertengkar hanya mendengar karena saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon karena rumah saksi berjarak sekitar 7 meter dari rumah Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, selain itu Termohon sering meninggalkan kediaman bersama dan pulang setelah dua atau tiga bulan lamanya;
- Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon berpisah sekitar satu tahun tiga bulan lamanya, dan sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Bendor, bertempat tinggal di Dusun IV, RT 10, Desa Poyowa Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah sendiri;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia namun sejak awal tahun 2016 mulai tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, ketika saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon ;

Hal. 4 dari 12 hal. Put.No. 809/Pdt.G/2017/PA.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, bahkan Pemohon dan Termohon pernah menjual rumah hanya karena hutang Termohon ;
- Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon berpisah sekitar satu tahun tiga bulan lamanya, dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah menasihati Pemohon agar kembali rukun bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan menerimanya;

Bahwa di depan sidang Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon, dan telah memohon putusan;

Bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan agar Pemohon rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon;--

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula ada orang lain menghadap sebagai wakil/ kuasanya, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Termohon tidak hadir, maka majelis hakim berpendapat bahwa kewajiban untuk menempuh upaya

Hal. 5 dari 12 hal. Put.No. 809/Pdt.G/2017/PA.Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mediasi sebagaimana dimaksud dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 Tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebagai dasar formil permohonan perceraian a-quo dapat diperiksa, maka terlebih dahulu Pemohon harus membuktikan ikatan perkawinannya dengan Termohon, dan berdasarkan bukti P tersebut di muka, maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 2 Desember 1993 dengan demikian maka dalil-dalil permohonan Pemohon selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun disebabkan karena sering terjadi pertengkaran, sehingga sudah sukar untuk dirukunkan kembali?;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus, sehingga Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat bertanda **P** serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti **P** yang diajukan oleh Pemohon ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya sendiri dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain,

Hal. 6 dari 12 hal. Put.No. 809/Pdt.G/2017/PA.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, dengan demikian keterangannya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, telah memberikan keterangan bahwa kedua saksi penyebab pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon keluar rumah sampai dua bulan atau tiga bulan lamanya, sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun tiga bulan baru kembali tanpa ada komunikasi diantara keduanya ;

Menimbang, bahwa sudah menjadi yurisprudensi tetap, bahwa dalam perkara perceraian, Pengadilan tidak akan mencari fakta siapa yang bersalah dan/ atau siapa yang menjadi penyebab pertengkaran antara suami atau isteri (vide: putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991), maka berdasarkan yurisprudensi tetap tersebut, dalil-dalil yang disengketakan oleh Pemohon dan Termohon tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang patut dipertimbangkan adalah fakta tentang pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami pernah tinggal bersama di rumah sendiri, dan telah dikaruniai dua orang anak, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran, karena Termohon berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon sering keluar rumah dua atau tiga bulan baru kembali, sehingga menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama sekitar enam bulan, tanpa saling mempedulikan dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menilai telah cukup mendukung dalil-dalil permohonan

Hal. 7 dari 12 hal. Put.No. 809/Pdt.G/2017/PA.Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, sehingga dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 1993, di Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow ;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah sendiri, dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak awal tahun 2016 tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran ;
- Penyebabnya karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon keluar rumah sampai dua bulan atau tiga bulan baru kembali;
- Kini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, selama satu tahun tiga bulan tanpa ada komunikasi dan tanpa saling mempedulikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan bahkan telah berakhir dengan berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah mencapai kurang lebih satu tahun tiga bulan lamanya dan tanpa saling menghiraukan, yang seharusnya Pemohon dan Termohon harus tetap membina rumah tangganya, tetap saling mencintai dan saling mengayomi satu sama lain, namun hal yang demikian sudah tidak ditemukan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam menjalankan bahtera rumah tangga, ternyata Pemohon dan Termohon hanya mampu bertahan selama kurang lebih dua puluh satu tahun akibat kemelut rumah tangga yang dialami oleh Pemohon dan Termohon karena telah terjadi pertengkaran yang bermuara kepada pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon kurang lebih satu tahun tiga bulan lamanya, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT di dalam Al Qur'an Surat Ar rum ayat 21 yang

Hal. 8 dari 12 hal. Put.No. 809/Pdt.G/2017/PA.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diisyaratkan pada Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud;

“ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak akan tercapai lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di muka, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya senantiasa menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, meskipun telah maksimal namun tetap tidak berhasil, sehingga perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 12 hal. Put.No. 809/Pdt.G/2017/PA.Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, syarat untuk dapatnya permohonan ini dikabulkan dengan verstek telah memenuhi syarat sebagaimana dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu :

- Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;
- Termohon tidak hadir;
- Tidak hadirnya Termohon tanpa halangan yang sah menurut hukum dan;
- permohonan Pemohon telah berdasar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sedangkan permohonan Pemohon telah cukup beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri, pernah rukun yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang diizinkan oleh pengadilan untuk diikrarkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i berdasarkan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak yang akan dijatuhkan Pemohon pada Termohon adalah talak yang kesatu dan berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *raj'i*, artinya suami berhak rujuk selama istri dalam masa *iddah*, oleh karenanya petitum pokok permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu diperintahkan untuk menyampaikan salinan penetapan setelah pemohon mengucapkan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 10 dari 12 hal. Put.No. 809/Pdt.G/2017/PA.Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal kedua belah pihak dan tempat menikah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.----

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon xxxxxx untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon xxxxx di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan, Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000,- (Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1439 *Hijriyah*, oleh Nurhayati Mohamad, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Muhammad Syaifudin Amin, S.HI dan Ismail, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Emila Gonibala, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hal. 11 dari 12 hal. Put.No. 809/Pdt.G/2017/PA.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

**Muhammad Syaifudin Amin, S.HI**

**Nurhayati Mohamad, S.Ag**

Hakim Anggota II

**Ismail, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Emila Gonibala, S.HI**

## Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30,000
2. Biaya A T K Perkara	Rp 50,000
3. Biaya Panggilan	Rp. 195,000
4. Biaya Materai	Rp. 6,000
5. Biaya Redaksi	<u>Rp. 5,000</u>
Jumlah	Rp. 286,000

(Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Put.No. 809/Pdt.G/2017/PA.Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)